



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Air Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 1 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Padang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LBH Wawan Adil berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 23 Juli 2024

tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Apnansyah Als Ap Bin Arisman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf (C) Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apnansyah Als Ap Bin Arisman (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Celana BOXER Warna Cream dengan Tulisan CLOTHING ESTABLISHED 1989; (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki orang tua serta anak yang harus dinafkahi oleh Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa terdakwa APNANSYAH ALS AP BIN ARISMAN (Alm) antara bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan bulan November 2023 pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 wib di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya pada saat terdakwa sedang mencuci mobil saksi Jumadi yang berada di Samping Rumah Saksi Jumadi, lalu tidak lama kemudian datang saksi korban Saksi Korbandan terdakwa langsung mendekati saksi korban Saksi Korbankemudian berkata " SINI BADUK", dikarenakan saksi korban SAKSI KORBANseorang penyandang disabilitas berdasarkan pemeriksaan Psikologi yang di keluarkan Oleh Psikolog Klinis Stephanie D. Lesmana M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog dari IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA tanggal 15 Maret 2024 di dapatkan Hasil " Bahwa Korban an. SAKSI KORBAN" Memiliki keterbatasan kecerdasan (Retardasi mental) dengan skor IQ Berkisar 20-35 dengan kategori IMBISIL , kemudian terdakwa memanfaatkan kerentanan saksi korban SAKSI KORBANtersebut, selanjutnya terdakwa langsung membuka celana saksi korban Saksi Korbandan meniduri serta menindih badan saksi korban Saksi Korbandi tanah, sambil membuka celana terdakwa dan mencium pipi, memegang payudara saksi korban SAKSI KORBANBinti TARMIZI, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Saksi Korbandengan Gerakan maju mundur sekitar 5 menit dan mengeluarkan sperma terdakwa di tanah, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Saksi Korban"JANGAN NGOMONG SAMA SIAPA-SIAPA", setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi korban Saksi Korbanpergi;
- Bahwa sekitar bulan November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di seberang jalan rumah saksi korban Saksi Korbandi Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa pada saat itu sedang

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor menuju lais melihat saksi korban Saksi Korban sedang di depan rumahnya, kemudian terdakwa berhenti dan masuk ke dalam semak-semak dan memanggil saksi korban Saksi Korban dengan Gerakan tangan, lalu saksi korban Saksi Korban datang, dikarenakan saksi korban SAKSI KORBAN seorang penyandang disabilitas berdasarkan pemeriksaan Psikologi yang di keluarkan Oleh Psikolog Klinis Stephanie D. Lesmana M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog dari IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA tanggal 15 Maret 2024 di dapatkan Hasil “ Bahwa Korban an. SAKSI KORBAN” Memiliki keterbatasan kecerdasan (Retardasi mental) dengan skor IQ Berkisar 20-35 dengan kategori IMBISIL , kemudian terdakwa memanfaatkan kerentanan saksi korban SAKSI KORBAN tersebut dan terdakwa langsung menarik tangan saksi korban SAKSI KORBAN Binti TARMIZI, selanjutnya terdakwa merobohkan badan saksi korban Saksi Korban di tanah, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban Saksi Korban lalu memegang dan mencium payudara, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Saksi Korban sekitar 5 menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di alat kelamin saksi korban SAKSI KORBAN Binti TARMIZI, selanjutnya terdakwa dan saksi korban Saksi Korban memakai pakaian masing-masing dan setelah itu terdakwa pergi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 020/VS/II/2024/RM tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan:
- Kesimpulan: Telah di periksa seorang Perempuan ber umur 21 Tahun keadaan umum baik, Pada pemeriksaan ditemukan buah kehamilan umur delapan belas minggu janin hidup;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan saksi korban Saksi Korban hamil delapan belas minggu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf (C) Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa APNANSYAH Als AP Bin ARISMAN (Alm) antara bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib WIB sampai dengan bulan November 2023 pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 wib di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya pada saat terdakwa sedang mencuci mobil saksi Jumadi yang berada di Samping Rumah Saksi Jumadi, datang saksi korban Saksi Korbandan terdakwa langsung mendekati saksi korban Saksi Korbankemudian berkata " SINI BADUK", selanjutnya terdakwa langsung membuka celana saksi korban Saksi Korbandan meniduri serta menindih badan saksi korban Saksi Korbandi tanah, sambil membuka celana terdakwa dan mencium pipi serta memegang payudara saksi korban SAKSI KORBANBinti TARMIZI, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Saksi Korbandang Gerakan maju mundur sekitar 5 menit dan mengeluarkan sperma terdakwa di tanah, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Saksi Korban"JANGAN NGOMONG SAMA SIAPA-SIAPA", setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi korban Saksi Korbanpergi;
- Bahwa sekitar bulan November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di seberang jalan rumah saksi korban Saksi Korbandi Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor menuju lais melihat saksi korban Saksi Korbansedang di depan rumahnya, kemudian terdakwa berhenti dan masuk ke dalam semak-semak dan memanggil saksi korban Saksi Korbandang Gerakan tangan, lalu saksi korban Saksi Korbandatang dan terdakwa langsung menarik tangan saksi korban SAKSI KORBANBinti TARMIZI, selanjutnya terdakwa merobohkan badan saksi korban Saksi Korbandi tanah, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban Saksi Korbanlalu memegang dan mencium payudara, selanjutnya terdakwa

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Saksi Korbansekitar 5 menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di alat kelamin saksi korban SAKSI KORBANBinti TARMIZI, selanjutnya terdakwa dan saksi korban Saksi Korbanmemakai pakaian masing-masing dan setelah itu terdakwa pergi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 020/VS/II/2024/RM tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI,Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: Telah di periksa seorang Perempuan ber umur 21 Tahun keadaan umum baik, Pada pemeriksaan ditemukan buah kehamilan umur delapan belas minggu janin hidup;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan saksi korban Saksi Korbanhamil delapan belas minggu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf (C) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KETIGA

- Bahwa terdakwa APNANSYAH Als AP Bin ARISMAN (Alm) antara bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib WIB sampai dengan bulan November 2023 pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa kejadian terjadi sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 wib di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya pada saat terdakwa sedang mencuci mobil saksi Jumadi yang berada di Samping Rumah Saksi Jumadi, saksi korban Saksi Korbandatang dan terdakwa langsung mendekati saksi korban Saksi Korbankemudian berkata " SINI BADUK", lalu terdakwa langsung membuka celana saksi korban Saksi Korbandan meniduri serta meniduri

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



badan saksi korban Saksi Korban tanah, serta membuka celana terdakwa dan mencium pipi serta memegang payudara saksi korban SAKSI KORBAN Binti TARMIZI, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Saksi Korban dengan Gerakan maju mundur sekitar 5 menit dan mengeluarkan sperma terdakwa di tanah, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Saksi Korban "JANGAN NGOMONG SAMA SIAPA-SIAPA", setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi korban Saksi Korban pergi;

- Bahwa sekitar bulan November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di seberang jalan rumah saksi korban Saksi Korban Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor menuju lais melihat saksi korban Saksi Korban sedang di depan rumahnya, kemudian terdakwa berhenti dan masuk ke dalam semak-semak dan memanggil saksi korban Saksi Korban dengan Gerakan tangan, lalu saksi korban Saksi Korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung menarik tangan saksi korban SAKSI KORBAN Binti TARMIZI, selanjutnya terdakwa merobohkan badan saksi korban Saksi Korban tanah, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban Saksi Korban lalu memegang dan mencium payudaranya, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Saksi Korban sekitar 5 menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di alat kelamin saksi korban SAKSI KORBAN Binti TARMIZI, selanjutnya terdakwa dan saksi korban Saksi Korban memakai pakaian masing-masing dan setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 020/VS/III/2024/RM tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan:
Kesimpulan: Telah di periksa seorang Perempuan ber umur 21 Tahun keadaan umum baik, Pada pemeriksaan ditemukan buah kehamilan umur delapan belas minggu janin hidup.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan saksi korban Saksi Korban hamil delapan belas minggu.
- Bahwa korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Korban Binti Tarmizi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi diduga pernah disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali yaitu sekitar 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah saksi karena Terdakwa adalah rekan kerja ayah kandung saksi;
- Bahwa seingat saksi peristiwa itu terjadi antara bulan September 2023 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan bulan November 2023 pukul 13.00 WIB di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kejadian kekerasan seksual terjadi lebih dari 10 kali dalam rentang waktu antara bulan September 2023 sampai dengan November 2023 yang terjadi di beberapa tempat di antaranya, samping rumah Saksi Jumadi, pondok kebun warga, pantai pakistan, semak-semak sebrang jalan rumah korban yang semua di Desa Durian daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di samping rumah Saksi Juamdi, korban sedang bermain dan kemudian di panggil oleh terdakwa dan kemudian Korban mendekat dan terdakwa menarik tangan korban dengan kuat dan memeluk Korban, setelah itu merebahkan atau meniduri badan Korban di tanah dan mencium, memegang payudara Korban dan membuka celana Korban dan celana nya dan kemudian mengatakan "aku mau baduk(bersetubuh, jangan teriak nanti aku bunuh", Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban sekitar 5 menit dan setelah itu mengatakan "jangan ngomong sama siapa-siapa nanti aku bunuh". Setelah itu saksi Korban pergi pulang;
- Bahwa Kejadian terakhir di semak-semak Sebrang jalan rumah Korban sekitar Bulan November 2023 sekira pukul 13:00 Wib Korban sedang di depan rumah dan kemudian Terdakwa lewat dan memanggil Korban dan kemudian Korban mendekat dan setelah itu Terdakwa menarik tangan Korban dengan kuat dan mengajak Korban ke semak-semak dan setelah itu Terdakwa memeluk korban dan meniduri atau merebahkan badan

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban di tanah dan mengatakan "aku mau baduk (bersetubuh), jangan teriak". Setelah itu Terdakwa menindih badan korban dan memegang, mencium payudara Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana Korban dan celana nya dan memasukan alat kelamin nya ke alat kelamin Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dan setelah itu mengeluarkan sperma di alat kelamin Korban, Setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan ngomong sama orang", Setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Kejadian di Pantai Pakistan di Desa Durian Daun Sekitar bulan oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Korban sedang berada di pantai Pakistan yang tak jauh dari rumah Korban, Kemudian pada saat tersebut ada terdakwa mendekati saksi Korban dan mengatakan "sini Saksi Korban, ikut aku, aku mau baduk bersetubuh)", Kemudian setelah itu Korban mendekat dan terdakwa langsung memeluk saksi korban dan meniduri badan saksi Korban di tanah, Setelah itu terdakwa Menindih badan saksi Korban dan mengangkat baju saksi Korban dan memegang payudara Korban, mencium payudara korban, Setelah itu Terdakwa membuka celana Korban dan Terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban sekitar 5 menit dan setelah itu Korban merasakan seperti ada cairan di alat kelamin Korban dan setelah itu Terdakwa memberika saksi korban uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu Korban pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi hamil atau tidak;
- Bahwa perut saksi waktu itu pernah menjadi buncit setelah diduga disetubui oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mneyatakan keberatan atas keterangan, bahwa Terdakwa mengancam membunuh saksi. Atas keterangan itu, Saksi menyatakan tetap pada keterangan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatan;

2. Saksi Tri Susanti alias Tri Binti Tarmizi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja ayah kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali main ke rumah saksi untuk bertemu ayah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada dugaan persetubuhan Saksi Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban juga tidak menikah dengan siapapun;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban memiliki keterbatasan kecerdasan (retardasi mental) dengan skor IQ Berkisar 20-35 dengan kategori imbisil;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Saksi Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa adalah karena awalnya ketika saksi datang ke rumah Saksi Korban dan orang tua saksi di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 20.00 WIB, saksi melihat perut Saksi Korban dalam kondisi membesar dan buncit serta keras. Setelah itu, saksi menanyakan ke Saksi Korban lalu Saksi Korban mengatakan tidak mengetahui pertunya membesar dan buncit. Lalu, saksi menceritakan hal itu kepada ibu saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi mengambil alat tes kehamilan dan mengecek urin Saksi Korban, lalu muncul hasil garis dua positif;
- Bahwa setelah itu barulah Saksi Korban menceritakan kalau Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban kejadian itu terjadi antara bulan September sampai dengan November 2023;
- Bahwa menurut Saksi Korban, peristiwa itu terjadi di samping rumah saudara Jumadi, semak-semak seberang jalan, pondok kebun warga, dan di Pantai Pakistan yang seluruhnya ada di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa ketika kehamilan Saksi Korban dicek saat itu usia kehamilannya 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa saat ini bayi yang dilahirkan oleh Saksi Korban sudah dilahirkan dan meninggal dunia setelah dilahirkan;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban, kejadian pertama sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13:00 WIB di samping rumah saudara Jumadi yaitu korban sedang bermain dan kemudian dipanggil oleh terdakwa dan kemudian Korban mendekati lalu terdakwa menarik tangan Korban dengan kuat dan memeluk Korban, setelah itu merebahkan atau meniduri badan Korban di tanah dan mencium, memegang payudara korban dan membuka celana korban dan celananya dan kemudian mengatakan "aku mau baduk (bersetubuh, jangan teriak nanti aku bunuh)". Setelah itu Terdakwa, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu mengatakan "jangan ngomong sama siapa-siapa nanti aku bunuh". Setelah itu saksi Korban pergi pulang;
- Bahwa kejadian terakhir di semak-semak seberang jalan rumah Korban sekitar bulan November 2023 sekira pukul 13:00, Korban sedang di depan rumah dan kemudian Terdakwa lewat dan memanggil Korban dan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



kemudian Korban mendekat dan setelah itu Terdakwa menarik tangan Korban dengan kuat dan mengajak Korban ke semak-semak dan setelah itu Terdakwa memeluk Korban dan meniduri atau merebahkan badan Korban di tanah dan mengatakan "*aku mau baduk (bersetubuh), jangan teriak*". Setelah itu Terdakwa menindih badan Korban dan memegang, mencium payudara Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana Korban dan celananya dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dan setelah itu mengeluarkan sperma di alat kelamin Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "*jangan ngomong sama orang*", setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa kejadian di Pantai Pakistan di Desa Durian Daun sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 12:00 WIB, korban sedang berada di pantai Pakistan yang tak jauh dari rumah Korban, kemudian pada saat tersebut ada terdakwa mendekati saksi Korban dan mengatakan "*sini Saksi Korban, ikut aku, aku mau baduk bersetubuh*", Kemudian setelah itu korban mendekat dan terdakwa Langsung memeluk saksi Korban dan meniduri badan saksi Korban di tanah, Setelah itu terdakwa menindih badan saksi Korban dan mengangkat baju saksi Korban dan memegang payudara Korban, mencium payudara korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Korban dan Terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban sekitar 5 menit dan setelah itu Korban merasakan seperti ada cairan di alat kelamin Korban dan setelah itu Terdakwa memberika korban uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu korban pulang;
- Bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 13:00 WIB adik Saksi saksi yaitu Saksi Korban sedang di depan rumah dan Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban dengan gerakan tangan dan kemudian Saksi Korban datang dan Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dengan kuat ke arah semak-semak dan setelah tu Terdakwa langsung memeluk badan Saksi Korban dan setelah itu merebahkan atau meniduri badan Saksi Korban di tanah dan setelah itu mengatakan "*diam, aku mau baduk (bersetubuh)*", kemudian setelah itu Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan memegang payudara dan mencium payudara Saksi Korban dan setelah itu membuka celana Saksi Korban dan Terdakwa membuka celananya juga dan memasukan alat kelamin nya ke alat kelamin Saksi Korban sekitar 5

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dan mengeluarkan sperma di alat kelamin Saksi Korban, setelah itu Sdr. APNANSYAH mengatakan "*jangan pernah ngomong sama orang, nanti aku bunuh kamu*";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan, bahwa Terdakwa mengancam membunuh saksi. Atas keterangan itu, Saksi menyatakan tetap pada keterangan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatan;

3. Saksi Jumadi Efendi alias Jumadi Bin Tabrani, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi dugaan Korban Kekerasan Seksual tersebut yakni Saksi Korban dan yang menjadi pelaku dalam dugaan kekerasan seksual tersebut Terdakwa;
- bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual dan atau pemerkosaan tersebut;
- Bahwa menurut saya mereka tidak memiliki hubungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa memang pernah bekerja dengan saksi di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara sejak bulan september tahun 2023 dan sampai bulan November 2023 yang mana sekitar 3 (Tiga) Bulan Terdakwa bekerja dengan saksi sebagai penjemur cokelat di tempat usaha milik saksi sebagai pengepul cokelat di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di karenakan jarak rumah saksi dengan jarak rumah orang tua Saksi Korban hanya berjarak 3 (tiga) meter dan saksi juga melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan hamil tanpa adanya suami;
- Bahwa Saksi Korban memang sering dan pernah main di lingkungan sekitar tempat penjemuran cokelat milik saya yang berada di samping rumah saya sendiri di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dan memang pada saat bermain di sekitar penjemuran cokelat milik saksi tersebut memang sering Terdakwa bersama sama di lokasi yang sama dengan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan seksual dan atau pemerkosaan tersebut yakni sekitar seminggu setelah Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara dan dari kabar yang tersebar di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara bahwa memang

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang telah menyetubuhi dan membuat Saksi Korban hamil atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa kondisi Saksi Korban setelah kejadian tersebut Saksi Korban mengalami keadaan hamil atas perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VS/II/2024/RM, Tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp.OG, dari RSUD Arga Makmur Tentang *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korbanyang menyatakan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang Perempuan berumur 21 tahun keadaan umum baik, pada pemeriksaan ditemukan buah kehamilan umur delapan belas minggu janin hidup;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 17.016/L/IPK-BKL/III/2024 yang dikeluarkan Oleh Psikolog Klinis Stephanie D. Lesmana M.Psi,, Psikolog yang merupakan Psikolog dari IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA tanggal 15 Maret 2024 didapatkan Hasil "bahwa korban atas nama Saksi Korban" memiliki keterbatasan kecerdasan (retardasi mental) dengan skor IQ berkisar 20-35 dengan kategori IMBISIL";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga menyetubuhi Saksi Korban yang terjadi antara bulan September 2023 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan bulan November 2023 pukul 13.00 WIB di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi Korban adalah tetangga Terdakwa dan anak dari rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban memiliki keterbatasan berbicara yang sering gagap;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Korban sejak Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa diduga menyetubuhi Saksi Korban terjadi sekitar 15 kali yakni di beberapa tempat yakni di antaranya (samping rumah jumadi, pondok warga dekat rumah jumadi, Pantai Pakistan Desa Durian Daun, Dan Semak-Semak Sebrang Jalan Rumah Saksi Korban) kejadian pertama sekitar bulan September tahun 2023 sekira pukul 13:00 WIB di samping rumah saksi Jumadi tempat Terdakwa bekerja di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, kejadian terakhir sekitar bulan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira pukul 13:00 WIB di dekat rumah Saksi Korban yaitu di dekat semak-semak di desa Durian daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa kronologi kejadian pertama sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara pada saat terdakwa sedang mencuci mobil saksi Jumadi di samping rumah saksi Jumadi, kemudian Saksi Korban datang dan terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengatakan "*sini baduk*" kemudian terdakwa langsung membuka celana Saksi Korban dan meniduri dan menindih badan Saksi Korban di tanah dan setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mencium pipi, memegang payudara dan mencium payudara Saksi Korban, Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang tegang ke alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "*jangan ngomong sama siapa-siapa*" setelah itu Saksi Korban pergi;
- Bahwa Kejadian di Pantai Pakistan Desa Durian Daun yang Terdakwa lupa kejadian ke berapa pada sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berada di Pantai Pakistan tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan mengatakan "*sini ikut aku*" (*arah semak-semak*)" Kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*aku ndak baduk (bersetubuh)*", kemudian setelah itu Terdakwa langsung memeluk badan Saksi Korban dan memegang payudara, menicum pipi dan mencium payudara Saksi Korban, Setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan merebahkan badan Saksi Korban di rumput dan Terdakwa menindih badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang tegang ke alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di rumput dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai celana masing-masing dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa kejadian terakhir sekira bulan November 2023 sekira pukul 13:00 WIB di sebrang Jalan rumah Saksi Korban di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat tersebut Terdakwa sedang bermotor menuju Lais dan kemudian Terdakwa melihat Saksi

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Korban sedang di depan rumahnya dan kemudian Terdakwa berhenti dan masuk ke dekat semak-semak dan memanggil Saksi Korban dengan gerakan tangan dan kemudian Saksi Korban datang dan Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa merobohkan badan Saksi Korban di tanah dan kemudian Terdakwa mengatakan "jangan ngomong sama orang-orang" kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi Korban dan mencium Payudara Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang tegang ke alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sprema Terdakwa di alat kelamin Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa pergi

- Bahwa Saksi Korban merupakan seseorang bertingkah seperti anak-anak dan bertingkah tidak lazim seperti orang seumurannya atau orang berkebutuhan khusus;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual dan atau pemerkosaan terhadap Saksi Korban dikarenakan nafsu birahi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menindih badan dan menarik tangan Saksi Korban, sebelum memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak berteriak ataupun menolak ketika Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menurut dan mau saja ketika diajak bersetubuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak memiliki isteri karena sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menafkahi ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Korban hamil akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berani menikahi Saksi Korban kalau tidak ada kesepakatan antara keluarga Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa 1 (satu) lembar celana boxer warna cream dengan tulisan CLOTHING ESTABLISHED 1989 merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa ketika diduga menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana boxer Warna Cream dengan tulisan CLOTHING ESTABLISHED 1989;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban pada rentang bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 WIB di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi Korban merupakan seseorang imbisil berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 17.016/L/IPK-BKL/III/2024 yang dikeluarkan Oleh Psikolog Klinis Stephanie D. Lesmana M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog dari IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA tanggal 15 Maret 2024 didapatkan Hasil “bahwa korban atas nama Saksi Korban” memiliki keterbatasan kecerdasan (retardasi mental) dengan skor IQ berkisar 20-35 dengan kategori IMBISIL”;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban dan mmengenal ayah kandung Saksi Korban karena merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian pertama sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara pada saat terdakwa sedang mencuci mobil saksi Jumadi di samping rumah saksi Jumadi, kemudian Saksi Korban datang dan terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengatakan “*sini baduk*” kemudian terdakwa langsung membuka celana Saksi Korban dan meniduri dan menindih badan Saksi Korban di tanah dan setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mencium pipi, memegang payudara dan mencium payudara Saksi Korban, Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang tegang ke alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “*jangan ngomong sama siapa-siapa*” setelah itu Saksi Korban pergi;
- Bahwa Kejadian di Pantai Pakistan Desa Durian Daun yang Terdakwa lupa kejadian ke berapa pada sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berada di Pantai Pakistan tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan mengatakan “*sini ikut aku*” (*arah semak-semak*)” Kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “*aku ndak baduk (bersetubuh)*”, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memeluk badan Saksi Korban dan memegang payudara, menicum pipi dan mencium payudara Saksi Korban, Setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan merebahkan badan Saksi Korban di rumput dan Terdakwa menindih badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang tegang ke alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di rumput dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai celana masing-masing dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa kejadian terakhir sekira bulan November 2023 sekira pukul 13:00 WIB di sebrang Jalan rumah Saksi Korban di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat tersebut Terdakwa sedang bermotor menuju Lais dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban sedang di depan rumahnya dan kemudian Terdakwa berhenti dan masuk ke dekat semak-semak dan memanggil Saksi Korban dengan gerakan tangan dan kemudian Saksi Korban datang dan Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa merobohkan badan Saksi Korban di tanah dan kemudian Terdakwa mengatakan "*jangan ngomong sama orang-orang*" kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi Korban dan mencium Payudara Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang tegang ke alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sprema Terdakwa di alat kelamin Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban hamil sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 020/VS/II/2024/RM, Tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan Oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp.OG, dari RSUD Arga Makmur Tentang *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korbanyang menyatakan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang Perempuan berumur 21 tahun keadaan umum baik, pada pemeriksaan ditemukan buah kehamilan umur delapan belas minggu janin hidup;
- Bahwa 1 (satu) lembar celana boxer warna cream dengan tulisan CLOTHING ESTABLISHED 1989 merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa ketika menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (C) *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Apnansyah alias Ap Bin (Almarhum) Arisman. Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, elemen unsur bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbawa memiliki makna sifat luhur, pengaruh dan kewibawaan. Elemen unsur ini mencerminkan bahwa seseorang yang memiliki perbawa cenderung lebih dominan atau lebih kuat;

Menimbang, bahwa hubungan keadaan memiliki maksud adanya keadaan yang berhubungan, memiliki ikatan atau pertalian seperti ikatan kekeluargaan, ikatan pekerjaan, Pendidikan dan dapat juga dipahami sebagai munculnya keadaan tertentu sebagai akibat adanya relasi social;

Menimbang, bahwa kerentanan terkait dengan kondisi ekonomi, social, fisik, psikis, spiritual dan lainnya. Kerentanan memiliki makna kondisi yang tidak proporsional yang dialami oleh individu tertentu karena ketiadaan akses, kemiskinan, keterbatasan mobilitas, ketimpangan kualitas layanan public, serta penyisihan berbasis usia, disabilitas ataupun identitas social. Adapun ketidaksetaraan adalah posisi timpang yang dapat terjadi karena hirarki jabatan, beda usia, kesenjangan social ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa telah ada peristiwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban yang mana hal itu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa memiliki nafsu birahi terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban dan Saksi Tri, telah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh kali);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadian pertama sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara pada saat terdakwa sedang mencuci mobil saksi Jumadi di samping rumah saksi Jumadi, kemudian Saksi Korban datang dan terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengatakan "sini baduk" kemudian terdakwa langsung membuka celana Saksi Korban dan meniduri dan menindih badan Saksi Korban di tanah dan setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mencium pipi, memegang payudara dan mencium payudara Saksi Korban, Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang tegang ke alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "jangan ngomong sama siapa-siapa" setelah itu Saksi Korban pergi;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kejadian di Pantai Pakistan Desa Durian Daun yang Terdakwa lupa kejadian ke berapa pada sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berada di Pantai Pakistan tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan mengatakan “*sini ikut aku*” (*arah semak-semak*)” Kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “*aku ndak baduk (bersetubuh)*”, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memeluk badan Saksi Korban dan memegang payudara, menicum pipi dan mencium payudara Saksi Korban, Setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan merebahkan badan Saksi Korban di rumput dan Terdakwa menindih badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang tegang ke alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di rumput dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai celana masing-masing dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir sekira bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di sebrang Jalan rumah Saksi Korban di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat tersebut Terdakwa sedang bermotor menuju Lais dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban sedang di depan rumahnya dan kemudian Terdakwa berhenti dan masuk ke dekat semak-semak dan memanggil Saksi Korban dengan gerakan tangan dan kemudian Saksi Korban datang dan Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa merobohkan badan Saksi Korban di tanah dan kemudian Terdakwa mengatakan “*jangan ngomong sama orang-orang*” kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi Korban dan mencium Payudara Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang tegang ke alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di alat kelamin Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi Korban dalam lingkup nafsu birahi, telah memenuhi maksud elemen unsur dilakukannya perbuatan persetubuhan, sehingga elemen unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apa hal yang mendasari perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa harus dipahami bahwa maksud pasal ini adalah mengenai tentang suatu perbuatan baik itu persetujuan ataupun pencabulan, dilakukan karena adanya relasi kuasa maupun relasi timpang dalam berbagai konteks, sehingga korban dalam kondisi terpaksa menerima suatu perbuatan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil asesmen terhadap Saksi Korban, diketahui bahwa Saksi Korban merupakan seseorang imbisil berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 17.016/L/IPK-BKL/III/2024 yang dikeluarkan Oleh Psikolog Klinis Stephanie D. Lesmana M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog dari IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA tanggal 15 Maret 2024. Hal itu bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Tri;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Saksi Korban sebagai saksi di persidangan, Majelis Hakim mendapati keadaan Saksi Korban mampu menceritakan hal-hal yang pernah dialaminya, namun terdapat kesulitan bagi Saksi Korban dalam proses berpikir untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan ataupun peristiwa serta tidak bisa menentukan apa yang baik dan buruk bagi diri Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan usia Saksi Korban, yang pada saat pemeriksaan persidangan, telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, Saksi Cahay tidak memiliki kemampuan dasar nalar berpikir yang lazimnya dimiliki seseorang pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa karena adanya persesuaian antar alat bukti dan adanya fakta persidangan dari hasil penilaian Majelis Hakim terhadap diri Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kondisi imbisil dan tidak mampu menentukan apa yang baik dan buruk bagi diri sendiri pada diri Saksi Korban telah dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengan Saksi Korban dengan metode ajakan-ajakan melalui perkataan "ayo baduk", menarik tangan Saksi Korban, dan mengajak Saksi Korban berpacaran. Oleh karena Saksi Korban tidak memahami apa yang dilakukan dan dikatakan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, hal tersebut telah menimbulkan kondisi yang tidak proporsional antara Saksi Korban terhadap Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian di atas telah memenuhi maksud elemen unsur adanya perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kerentanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dengan memanfaatkan kerentanan Saksi Korban yang imbisil, maka Majelis Hakim berpendapat unsur

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan kerentanan orang itu untuk melakukan dilakukannya persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 17.016/L/IPK-BKL/III/2024 yang dikeluarkan Oleh Psikolog Klinis Stephanie D. Lesmana M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog dari IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA tanggal 15 Maret 2024 didapatkan Hasil "bahwa korban atas nama Saksi Korban" memiliki keterbatasan kecerdasan (retardasi mental) dengan skor IQ berkisar 20-35 dengan kategori imbisil;

Menimbang, bahwa karena Saksi Korban telah diperiksa oleh psikolog dan hasil pemeriksaan memiliki keterbatasan kecerdasan dengan skor IQ kisaran 20-35, maka telah sesuai dengan maksud pengertian penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan intelektual, sehingga Saksi Korban dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Oleh karena itu, unsur dilakukan terhadap penyandang disabilitas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 6 huruf (C) *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat karena Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban lebih dari satu kali dan telah dilakukannya terhadap Saksi Korban

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam kondisi sebagai penyandang disabilitas. Berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jika seseorang melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, ancaman pidanan ditambah 1/3 jika dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena alasan tersebut, majelis Hakim menilai perlu untuk menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat dari tuntutan bagi diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana boxer warna cream dengan tulisan CLOTHING ESTABLISHED 1989, adalah barang bukti yang disita korban yaitu Saksi Saksi KorbanBinti Tarmizi, dan tidak diperlukan lagi serta dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi korban, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar tatanan norma agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban hamil dan melahirkan anak akibat perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berkali-kali terhadap Saksi Saksi KorbanBinti Tarmizi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf (C) *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Apnansyah alias Ap Bin (Almarhum) Arisman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memanfaatkan kerentanan melakukan persetubuhan dengan penyandang disabilitas, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna cream dengan tulisan CLOTHING ESTABLISHED 1989;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm.